

RETRIBUSI PASAR DITARGETKAN SUMBANG RP9 MILIAR PENDAPATAN ASLI DAERAH BLORA 2024



Sumber Gambar:

<https://pastipas.id/wp-content/uploads/2024/05/images-3-1.jpeg>

Isi Berita:

TRIBUNMURIA.COM, BLORA - Retribusi Pasar pada 2024 ditargetkan bisa menyumbang Rp9 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Blora tahun 2024.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pasar, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM), Margo Yuwono, kunci mencapai target tersebut ada di pelayanan.

"Untuk memenuhi target itu, kita sebenarnya ingin ada peningkatan pelayanan, kuncinya sebenarnya ada di peningkatan pelayanan," katanya, kepada Tribunmuria, Jumat (24/5/2024).

Menurut Margo saat pelayanan yang diberikan itu baik, maka retribusi yang ditargetkan akan dicapai.

"Kalau pelayanan kita baik, insya Allah pedagang itu juga memberi respon yang baik," tuturnya.

Kendati demikian, saat ini Margo mengaku cukup kesulitan untuk mencapai target itu.

"Karena semakin ke sini itu justru semakin banyak pasar yang semakin kosong," terangnya.

Meskipun, pihaknya mengaku telah merencanakan program-program sebagai bentuk pelayanan, sebagai upaya mencapai target tersebut.

Namun, lagi-lagi hal itu diakuinya terkendala pada anggaran.

"Sebenarnya kita juga sudah banyak program ya. Terus terang ya dari program-program itu juga perlu support anggaran, tetapi saat ini anggaran kita itu masih minim,"

"Kendala lain, selain terbatasnya anggaran yaitu SDM atau tenaga pengelola pasar yang masih kurang," paparnya. (Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://muria.tribunnews.com/2024/05/25/retribusi-pasar-ditargetkan-sumbang-rp9-miliar-pad-blora-2024-margo-ungkap-strategi-mencapainya>, “Retribusi Pasar Ditargetkan Sumbang Rp9 Miliar PAD Blora 2024, Margo Ungkap Strategi Mencapainya”, tanggal 25 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/25/retribusi-pasar-ditarget-sumbang-9-miliar-untuk-pad-blora-2024-margo-jelaskan-strategi-mencapainya>, “Retribusi Pasar Ditarget Sumbang 9 Miliar untuk PAD Blora 2024, Margo Jelaskan Strategi Mencapainya”, tanggal 25 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05